



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi;
2. Tempat Lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/13 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Citamiang RT.03 RW. 09 Ds. Pasirwaru Kec. BL Limbangan Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/165/IX/2022/ Reskrim tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI berupa 1 (satu) Tahun Pidana penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 Cm; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) jaket parasit warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor MX warna merah hitam berikut kunci kontak; (dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI);
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kp.Randukurung Rt 01/09 Ds,Cibiuk Kidul Kec Cibiuk Kab Garut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tanpa ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 diketahui sekitar jam 22.00 WIB di Kp.Randukurung Rt 01/09 Ds,Cibiuk Kidul Kec Cibiuk Kab Garut ketika terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 9 (sembilan) orang melakukan Konvoi arah Limbangan ke arah Cibatu dan pada saat terdakwa balik arah kembali menuju limbangan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 4 (Empat) kendaraan dan menyalip kendaraan terdakwa sambil berteriak dengan mengucapkan Kalimat BRAVO yang mana setahu terdakwa bahwa kalimat tersebut adalah kode kelompok geng motor GBR dan pada saat itu terdakwa merasa terpancing dan emosi sehingga terdakwa langsung mengejar kendaraan tersebut sampai ke pemukiman atau perkampungan warga dan setelah sampai di pemukiman warga kelompok tersebut berhenti dan terdakwa sempat berkelahi dengan kelompok atau geng motor tersebut dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm dan perkelahian tersebut berhenti setelah warga setempat dan pihak kepolisian datang kelokasi dan meleraikan perkelahian tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi NUR AKMAL HAMDANI Bin (alm) H.HAMDAN ke Polsek Cibiuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tidak ada hubungannya atau tidak dipakai dalam rangka pekerjaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12 / Drt/ 1951.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akmal Muhammad Bin Suhendar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah saksi tandatangani dan semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk diminta keterangan selaku saksi atas dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak atau ijin;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIP MA'RUF, saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau lainnya, adapun sehingga saksi mengetahuinya yaitu setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa jenis senjata tajam tersebut yaitu berjenis pisau lipat berwarna hitam berukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm namun saksi tidak mengetahui dengan pasti milik siapa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa pada awalnya kendaraan yang saksi kendarai kehabisan bensin kemudian saksi menghubungi Saksi ALFARIZI untuk meminta bantuan, kemudian Saksi ALFARIZI datang bersama dengan temannya Sdr. AGUNG dan mendorong motor saksi dengan menggunakan kaki (step/stut) tidak lama datang Sdr. GALIH bersama dengan temannya dan berpapasan dengan rombongan kelompok gank motor XTC kurang lebih 9 (sembilan) motor kemudian saksi mendengar salah satu teman saksi ada yang berteriak "BRAVO" (kode grup motor GBR) namun saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak tersebut;
 - Bahwa kemudian rombongan dari grup motor XTC tersebut mengejar kepada saksi dan rombongan melarikan diri berpencar ke perkampungan kemudian setelah itu saksi mendengar bahwa Saksi ALFARIZI telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Cibiuk karena bentrok dengan grup kelompok motor XTC kemudian saksi berangkat ke polsek Cibiuk untuk menjadi saksi serta melihat bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIP MA'RUF membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam di saku jaketnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARIP MA'RUF membawa senjata tajam jenis pisau lipat berwarna hitam tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi ALFARIZI bahwa senjata tajam

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pisau lipat berwarna hitam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIP MA'RUF tersebut digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIP MA'RUF untuk menganiaya Saksi ALFARIZI;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ALFARIZI, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan pisau lipat yang dibawa oleh Terdakwa ke bagian kening sehingga Saksi ALFARIZI mengalami luka sobek 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa terkait identitas keanggotaan dari masing-masing kelompok tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan kelompok gang XTC yaitu karena teman sekelompoknya ada yang menggunakan jaket serta membawa bendera identitas kelompok gang XTC, kemudian terkait teman saksi yakni saksi ALFARIZI saksi hanya sekedar tau saja serta pada saat kejadian saksi ALFARIZI tidak menggunakan atribut dari kelompok GBR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin membawa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Alfarizi Bin Pahrudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah saksi tandatangani dan semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jum'at tanggal 17 Septwmbler 2022, sekitar jam 22.00 WIB di Rt. 01 Rw. 09 Ds. Cibiuk Ke. Cibiuk Kab. Garut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku membawa senjata tajam tersebut, namun pada waktu saksi hendak menolong teman saksi yang di aniaya oleh salah satu gang motor XTC kemudian ada seseorang yang diketahui namanya yakni Terdakwa MUHAMAD ARIF MA'RUF mengeluarkan senjata tajam berjenis pisau lipat yang menghempaskan kepada saksi yang mengenai dahi saksi sehingga mengalami luka sayatan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 21.30 WIB kami 3 (tiga) kendaraan sedang menuju pulang kerumah masing-masing dengan arah leuwigoong pada waktu itu saksi sedang menyetop motor milik teman saksi AKMAL kemudian salah satu teman saksi yang berada dimotor satunya lagi berteriak "BRAVO" yang pada waktu itu ada rombongan gang motor XTC kemudian kami

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



dikejar dan terjadilah pengeroyokan terhadap teman saksi yang tertinggal dan saksi berusaha untuk menolongnya akan tetapi Terdakwa MUHAMAD ARIF MA'RUF mengeluarkan sebilah pisau yang di hempaskan ke saksi mengenai dahi;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Kp.Randukurung Rt 01/09 Ds,Cibiuk Kidul Kec Cibiuk Kab Garut.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa di amankan oleh warga dan pihak kepolisian. Adapun sehingga Terdakwa di amankan oleh warga dan pihak kepolisian yaitu berawal ketika Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 9 (sembilan) orang melakukan Konvoi arah Limbangan ke arah Cibatu dan pada saat Terdakwa balik arah kembali menuju limbangan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 4 (Empat) kendaraan dan menyalip kendaraan Terdakwa dan teman-temanya sambil berteriak dengan mengucapkan Kalimat BRAVO yang mana setahu Terdakwa bahwa kalimat tersebut adalah kode kelompok geng motor GBR dan pada saat itu Terdakwa merasa terpancing dan emosi sehingga Terdakwa langsung mengejar kendaraan tersebut sampai ke pemukiman atau perkampungan warga dan setelah sampai di pemukiman warga kelompok tersebut berhenti dan Terdakwa sempat berkelahi dengan kelompok atau geng motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat sehingga mengenai dahi korban Alfarizi dan perkelahian tersebut berhenti setelah warga setempat dan pihak kepolisian datang kelokasi dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berkelahi namun setelah di kantor kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang terkena sayatan pisau lipat yang di bawa oleh Terdakwa yaitu saksi ALFARIZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kelompok motor geng XTC tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan belum mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa membawa motor jenis yamaha MX dengan berboncengan dengan sdr PARHAN;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa yaitu senjata tajam penikam jenis pisau lipat warna hitam dengan ukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan pisau lipat tersebut sedang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut untuk jaga diri di karenakan akan melakukan konvoi;
- Bahwa senjata tajam tersebut di bawa Terdakwa dari rumah yang tersimpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat tersebut dan di selipkan di saku jaket sebelah kanan dan senjata tajam tersebut milik kakak Terdakwa bernama YADI KRISMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 Cm;
- 1 (satu) Jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) unit motor MX warna merah hitam berikut kunci kontak;

Dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Kp.Randukurung Rt 01/09 Ds,Cibiuk Kidul Kec Cibiuk Kab Garut.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa di amankan oleh warga dan pihak kepolisian. Adapun sehingga Terdakwa di amankan oleh warga dan pihak kepolisian yaitu berawal ketika Terdakwa dan teman-temannya kurang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 9 (sembilan) orang melakukan Konvoi arah Limbangan ke arah Cibatu dan pada saat Terdakwa balik arah kembali menuju limbangan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 4 (Empat) kendaraan dan menyalip kendaraan Terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak dengan mengucapkan Kalimat BRAVO yang mana setahu Terdakwa bahwa kalimat tersebut adalah kode kelompok geng motor GBR dan pada saat itu Terdakwa merasa terpancing dan emosi sehingga Terdakwa langsung mengejar kendaraan tersebut sampai ke pemukiman atau perkampungan warga dan setelah sampai di pemukiman warga kelompok tersebut berhenti dan Terdakwa sempat berkelahi dengan kelompok atau geng motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat sehingga mengenai dahi korban Alfarizi dan perkelahian tersebut berhenti setelah warga setempat dan pihak kepolisian datang kelokasi dan meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berkelahi namun setelah di kantor kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang terkena sayatan pisau lipat yang di bawa oleh Terdakwa yaitu saksi ALFARIZI;
- Bahwa Terdakwa masuk kelompok motor geng XTC tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan belum mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa membawa motor jenis yamaha MX dengan berboncengan dengan sdr PARHAN;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa yaitu senjata tajam penikam jenis pisau lipat warna hitam dengan ukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan pisau lipat tersebut sedang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut untuk jaga diri di karenakan akan melakukan konvoi;
- Bahwa senjata tajam tersebut di bawa Terdakwa dari rumah yang tersimpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat tersebut dan di selipkan di saku jaket sebelah kanan dan senjata tajam tersebut milik kakak Terdakwa bernama YADI KRISMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak Membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar hingga Tuntutan Pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak Membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, Berawal pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 diketahui sekitar jam

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di Kp.Randukurung Rt 01/09 Ds,Cibiuk Kidul Kec Cibiuk Kab Garut ketika Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 9 (sembilan) orang melakukan Konvoi arah Limbangan ke arah Cibatu dan pada saat Terdakwa balik arah kembali menuju limbangan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 4 (Empat) kendaraan dan menyalip kendaraan terdakwa sambil berteriak dengan mengucapkan Kalimat BRAVO yang mana setahu terdakwa bahwa kalimat tersebut adalah kode kelompok geng motor GBR dan pada saat itu terdakwa merasa terpancing dan emosi sehingga terdakwa langsung mengejar kendaraan tersebut sampai ke pemukiman atau perkampungan warga dan setelah sampai di pemukiman warga kelompok tersebut berhenti dan terdakwa sempat berkelahi dengan kelompok atau geng motor tersebut dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm dan perkelahian tersebut berhenti setelah warga setempat dan pihak kepolisian datang kelokasi dan meleraikan perkelahian tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi NUR AKMAL HAMDANI Bin (alm) H.HAMDAN ke Polsek Cibiuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tidak ada hubungannya atau tidak dipakai dalam rangka pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 cm tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Tanpa hak Membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, 1 (satu) jaket parasit warna hitam, 1 (satu) unit motor MX warna merah hitam berikut kunci kontak yang disita dari Terdakwa Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arip Ma'rup Bin (Alm) Dadi Sukardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Sebilah pisau lipat warna hitam yang bertuliskan BENCHAMADE yang berukuran kurang lebih 23 Cm;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Jaket parasit warna hitam;
 - 1 (satu) Unit motor MX warna merah Hitam berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MUHAMAD ARIP MA'RUP Bin (Alm) DADI SUKARDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atikah.

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)